



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kabupaten No. 4 – 5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002 Faks. (0273) 322318

Email : [setda@wonogirikab.go.id](mailto:setda@wonogirikab.go.id)

Website : [www.wonogirikab.go.id](http://www.wonogirikab.go.id)

Wonogiri, 12 April 2021

Kepada :

Nomor : 061.2/2467  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penetapan Jam Kerja bagi Pegawai ASN  
pada Bulan Ramadhan 1442 H / 2021 M

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Wonogiri;  
2. Para Asisten Sekda Kab. Wonogiri;  
3. Sekretaris DPRD Kab. Wonogiri;  
4. Inspektur Kab. Wonogiri;  
5. Direktur RSUD dr. Soediran M.S. Kab. Wonogiri;  
6. Kepala Badan/Dinas se-Kab. Wonogiri;  
7. Kepala Satpol PP Kab. Wonogiri;  
8. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Wonogiri;  
9. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Wonogiri;  
10. Kabag. Umum Setda Kab. Wonogiri;  
11. Camat se-Kab. Wonogiri;

di -

WONOGIRI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 09 April 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja dan pelaksanaan apel selama Bulan Ramadhan Tahun 2021 sebagai berikut :
  - a. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
    - 1) Hari Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 WIB s.d. 14.45 WIB;
    - 2) Hari Jum'at : Jam 07.30 WIB s.d. 11.00 WIB.
  - b. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
    - 1) Hari Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 WIB s.d. 13.30 WIB;
    - 2) Hari Jum'at : Jam 07.30 WIB s.d. 11.00 WIB;
    - 3) Hari Sabtu : Jam 07.30 WIB s.d. 12.30 WIB.
2. Para Pimpinan OPD yang instansinya memberikan pelayanan agar mengatur jam kerja secara proporsional, sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam satu minggu minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
3. Sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan agar tidak mengganggu kinerja organisasi, masing-masing Pimpinan OPD harus mempertimbangkan dengan **sangat selektif** terhadap pengajuan cuti tahunan yang berhimpitan dengan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah;
4. Diharapkan para Pimpinan OPD memantau pelaksanaan tugas selama Bulan Ramadhan serta tetap menjaga suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI WONOGIRI

Sekretaris Daerah,



Drs. HARYONO, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640515 198503 1 010

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Wonogiri (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Wonogiri;
3. Muspida Kab. Wonogiri;
4. Sekretaris KPU Kab. Wonogiri;
5. Direktur Perseroda se-Kab. Wonogiri.